

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan untuk umat manusia memiliki tujuan yang sakral dan sangat sakral, tidak terlepas dari ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi keinginan seseorang; itu juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang damai, tenang, dan sama-sama saling mengayomi antara suami dan istri yang dimana dilandasi cinta dan kasih sayang. Ketika pria dan wanita tertarik satu sama lain, mereka akan sangat menginginkan menikah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Untuk mencapai hal tersebut, syarat-syarat dan ketentuannya harus diperhatikan.¹

Pernikahan juga merupakan sebuah langkah untuk menjalani kehidupan bersama dalam pergaulan yang sempurna, yang diharapkan mendapatkan ridha dari Allah SWT. Dengan demikian, diharapkan menjadi rumah tangga yang mengusung nilai-nilai *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Institusi pernikahan/Perkawinan juga diatur oleh Undang-Undang pemerintahan, yang menggambarkan bagaimana hubungan antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan itu memiliki peran penting dalam kehidupan suatu bangsa, menjadi sarana untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta sebagai jalan untuk meneruskan keturunan.²

Bila ditelusuri, banyak faktor menyebabkan remaja melakukan pernikahan, bisa karena pergaulan bebas akibat terjadi perkawinan diluar pernikahan. Hal lain adalah informasi yang menyimpang yang mengubah gaya pandang

¹ Syifa S. Mukrimaa et al., "Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Ar-Raniry," *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2021):1

² Nur Aini Hanifah, "Problematika Pernikahan Mahasiswi (Studi Kasus Empat Mahasiswi Bimbingan Dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto)," 2018, i-81, <https://repository.iainpurwokerto.ac.id/3669/>. 1

remaja atau bisa juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Walaupun banyaknya faktor yang melatar belakangi pernikahan dini bagi mahasiswa, akan tetapi dampak buruk yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini bagi mahasiswa lebih banyak pula. Dampak tersebut terdiri dari dampak fisik dan mental. Secara fisik, misalnya Remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Kondisi demikian, dilatar belakangi oleh keberadaan zaman yang masih tertinggal, maka konsep pemikirannyapun tidak begitu mengarah pada jenjang kehidupan masa depan yang lebih baik.³

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada disekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Orang-orang yang hidup di dunia ini tidak lepas dari pergaulan sosial mereka, yang menunjukkan bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Karenanya Allah SWT membuat manusia berpasang-pasangan, Dia memerintahkan mereka untuk menikah sesuai dengan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan. Perkawinan adalah dasar dari perkembangan manusia, karena pernikahan/perkawinan menghasilkan keturunan dan keturunan ini menghasilkan keluarga yang akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.

Bahwa dalam al-Quran, disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, mawaddah, dan rahma*, sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21.

³ Muhammad Ikhsanudin and Siti Nurjanah, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga," *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2018): 38–44, <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara manifestasi kebesaran-Nya terdapat penciptaan pasangan-pasangan untukmu yang berasal dari jenis yang sama, dengan tujuan agar kamu dapat saling mendekat dan merasakan ketenangan satu sama lain. Allah juga menyebabkan timbulnya rasa kasih dan sayang di antara kalian sebagai tanda-tanda keagungan-Nya. Sesungguhnya, dalam hal ini terdapat bukti-bukti kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.”⁴

Secara umum, surat ini menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu jodoh atau pernikahan. Salah satu tanda dari kekuasaan-Nya yaitu jodoh. Poin kedua pada surat ini yaitu pernikahan harus menghadirkan sakinah mawadah wa rahmah. Sakinah mawadah warahmah menjadi tujuan dari pernikahan menurut Ar Rum ayat 21. Ketiganya akan membuat pernikahan menjadi lebih berkah dan langgeng untuk dapat mencapai tujuan yang jauh lebih besar. Selain itu, pernikahan yang sakinah mawadah warahmah juga mampu melahirkan generasi penerus dan memperbaiki masyarakat serta negara.

Agar mencapai tujuan perkawinan dengan sepenuhnya, harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur didalam Hukum Islam dan undang-undang Perkawinan. Apabila suatu akad perkawinan/Pernikahan dilakukan dengan ketentuan syariat Islam dan undang-undang perkawinan, yang berarti telah memenuhi rukun, syarat, dan prosedur yang ditetapkan oleh kedua peraturan tersebut, maka akad perkawinan dianggap sah baik menurut agama maupun negara.

⁴ <https://www.merdeka.com/quran/ar-rum/ayat-21> di unduh pada tanggal 30 September 2023

Sebaliknya, perkawinan dapat dibatalkan jika tidak terpenuhi kedua syarat tersebut.⁵

Usia yang tepat dan Usia yang baik bagi perempuan untuk menikah adalah 19-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 20-25 tahun. Rentang usia 18-22 tahun merupakan usia seseorang yang sedang memasuki atau berada pada jenjang pendidikan tinggi yaitu Strata 1 (S1). Sebagian orang dewasa muda, yang mungkin baru menyelesaikan pendidikan universitas atau sedang dalam masa awal karier, sering kali berkeinginan untuk segera memasuki dunia pekerjaan. Meskipun demikian, menikah ketika masih kuliah kini sering menjadi sebuah tren di kalangan generasi muda. Mayoritas masyarakat masih melihat sebagai sesuatu yang aneh jika mahasiswi memutuskan untuk menikah ketika masih menjalani kuliah. Bagi sebagian orang, keputusan ini dianggap kurang beralasan. Namun, hasil penelitian sosial yang telah dipublikasikan telah membuat para orangtua khawatir. Orang tua mereka takut anak-anak mereka mungkin termasuk dalam 20% dari 1.000 remaja yang pernah melakukan seks bebas.⁶

Dalam Hadist :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء.»

“Dari Abdullah bin Mas’ūd -raḍiyallāhu ‘anhu- secara marfū’, “Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya). (HR. Muntafaq alaihi).”⁷

⁵ Pasal 22 Undang-undang No 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan

⁶ Galuhpritta Anisaningtyas and Yulianti Dwi Astuti, “Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1,” *Proyeksi* 6, no. 2 (1970): 21, <https://doi.org/10.30659/p.6.2.21-33>.

⁷ Mas’oed Abidin, *Permasalahan dan Bimbingan Pernikahan dalam Islam*. Dapat dilihat di Masoedabidin.com, di akses pada 30 September 2023 pukul 06.37 WIB

Hadits di atas merupakan hadis Nabi yang menunjukkan peraturan yang cukup ketat tentang menikah dalam Islam, terutama untuk pemuda. Menjadi spirit primordialisme dalam agama, Kenyataannya, argumen ini tidak diindahkan. Agar kehidupan manusia dapat berjalan secara proporsional, Islam mengatur tata cara perkawinan hingga hukum waris.

Namun, realitas di lapangan berbeda dari realitas. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 2022, Strategi Nasional Kesehatan Remaja di Indonesia, menyatakan bahwa sebagian besar siswa sekolah menengah atas dan mahasiswa di Indonesia pernah berhubungan seks. Selain itu, seperti yang dikatakan Plessure dari temannya, menjadi perawan tidak berarti menjadi tua. Pada hasil survei yang dilakukan pihak BKKBN pada tahun 2022 menunjukkan bahwa enam puluh dua persen anak remaja di berbagai kota besar di Indonesia telah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan. Menurut survei yang dilakukan oleh Annisa Foundation tahun 2020, empat puluh dua persen remaja SMP dan SMA di Bandung, Jawa Barat, pernah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan. Akses informasi yang lebih mudah dan tekanan lingkungan dianggap sebagai akibat dari banyaknya remaja yang melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Perilaku seks bebas atau pranikah telah meningkat di kalangan remaja dan pelajar Indonesia akhir-akhir ini. Beberapa pelaku bahkan adalah siswa SMP dan SMA. Mereka dengan cepat menyebarkan tindakan bodoh mereka melalui telepon seluler dan internet.⁸

Kejadian atau Fenomena ini menjadi sumber kekhawatiran terutama bagi generasi muda Indonesia yang dimana diharapkan dapat memberikan hal kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh halnya, kerjasama antara pemerintah dan perguruan tinggi dianggap penting untuk bagaimana mengawasi setiap jengkal individu, khususnya pemuda, yang memutuskan untuk menikah selama masa kuliah, meskipun pernikahan dianggap sebagai bagian dari fitrahnya manusia. Pengawasan ini perlu dilakukan agar siswi yang memutuskan untuk menikah tidak terhambat dalam

⁸ “Problematika Akademik Mahasiswa STAIN Salatiga yang Sudah and Menikah”, “Kata Kunci :,” 2022, 20.

proses akademiknya. Demikian di bawah ini disajikan data penelitian pendahuluan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena menikah saat menjadi mahasiswa.

Beberapa Mahasiswa atau mahasiswi yang melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Kudus, khususnya di Fakultas Ushuluddin, telah memilih untuk menikah selama masa studi mereka. Beberapa banyak khusus pernikahan di perkuliahan berada di selang waktu pada awal kuliah, tengah kuliah, dan bahkan menjelang akhir perkuliahan. Fokus penelitian penulis adalah pada mahasiswi dari Fakultas Ushuluddin tersebut. Dari pengamatan awal penulis, terdapat sejumlah masalah yang dihadapi oleh mereka, seperti masalah dalam pendidikan, psikologi, dan ekonomi. Dalam dunia akademik, masalah akademik merujuk pada keadaan yang tidak memenuhi harapan, terutama dalam hal pendidikan, di mana keberhasilan siswa atau mahasiswi sangat terkait dengan keberhasilan mereka.⁹

Dalam konteks keluarga yang berada di garis kemiskinan, pola sikap, pola pikir, dan pola perilaku adalah masalah psikologis yang paling penting. Anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu untuk meringankan beban orang tuanya.¹⁰

Status seseorang yang sudah menikah pasti berbeda dari status sebelumnya. Jika sebelumnya mereka belum menikah atau belum menikah, status mereka akan berubah menjadi suami/istri. Mereka hanya memiliki tanggung jawab pendidikan utama jika mereka tidak menikah, tetapi setelah menikah, mereka akan diberi hak dan kewajiban sebagai suami istri sesuai dengan undang-undang perkawinan dan agama.

Selain itu, mereka juga dihadapkan pada berbagai perubahan, seperti kebiasaan sehari-hari yang dulunya dapat bebas bermain dan bebas untuk belajar dengan teman-teman sesuka hati. Setelah hidup berumah tangga atau menikah, kebiasaan tersebut akan digantikan oleh kewajiban lain dalam

⁹ Observasi Peneliti di Fakultas Ushuluddin pada tanggal 1-25 Maret 2023.

¹⁰ Progam Studi Et Al., "Motif Pernikahan Dini Dan Implikasinya Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Studi Agama Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi Agama Septia Rusiani," 2013.

berinteraksi dengan pasangan mereka. Meskipun hal itu tidak semua mengalami hal yang sama, karena seorang suami tidak membatasi interaksi dengan pasangannya yang masih kuliah, terutama dalam hubungan jarak jauh. Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan kesiapan psikologis mereka dan sejauh mana ketahanan mental mereka menghadapi masalah dalam keluarga. Aspek kesiapan materi juga menjadi pertimbangan, terutama dalam hal pembiayaan kehidupan yang tidak lagi hanya untuk satu orang, melainkan untuk pasangan hidup dan biaya pendidikan perkuliahan mereka yang tidak sedikit. Meskipun banyak dari mereka memiliki suami yang mapan atau berada di luar kampus, namun tetap saja menjadi pertimbangan serius.

Selain faktor-faktor tersebut, ada juga faktor pendukung atau penghambat dari pihak lain, seperti persetujuan atau keterpaksaan dari orang tua. Pertanyaan mengenai bagaimana hubungan dengan orang tua setelah menikah juga menjadi pertimbangan penting, apakah tetap harmonis, mengalami ketegangan, atau bahkan menjauh. Aspek lingkungan, baik dari teman, tetangga, atau kenyamanan pribadi, juga perlu diperhitungkan. Pertanyaan mengenai mengapa mereka itu memilih menikah saat kuliah, sedangkan bagi kebanyakan mahasiswa, berorganisasi atau fokus pada studi saja sudah sulit, bahkan untuk mengerjakan tugas seperti makalah, adalah hal yang sulit dan membutuhkan pengelolaan waktu yang baik.¹¹

Beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang sudah menikah menyatakan, "Saya mengatur waktu kuliah dengan menitipkan anak kepada ibu saya ketika suami berada jauh, dan saya akan menyelesaikan tugas ketika memiliki waktu luang atau sambil menunggu perkuliahan berikutnya. Jika tugas belum selesai, saya akan melanjutkannya setelah anak tertidur. Suami yang membiayai kehidupan saya dan anak." Dalam hal psikologis, terkadang mereka merasa tidak nyaman karena ingin bersosialisasi dengan teman-teman, berbelanja, atau berkumpul, tetapi terbatas oleh keterbatasan ekonomi. Beberapa suami tidak melarang istrinya untuk melakukan hal

¹¹ Observasi Peneliti di Fakultas Ushuluddin pada tanggal 1-25 Maret 2023. 2

tersebut, namun narasumber menegaskan bahwa dirinya harus memiliki kesadaran diri terkait situasi ekonomi keluarga.

Banyaknya perubahan dan perbedaan yang akan dihadapi mendorong setiap orang yang akan memutuskan untuk menikah selama masa studi agar memiliki mental dan fisik yang siap, termasuk pemahaman tentang kehidupan rumah tangga, keuangan, dan kesiapan mental. Tujuan dari persiapan ini adalah untuk memastikan bahwa kehidupan rumah tangga tetap berjalan lancar dan bahwa pendidikan tetap dapat dilakukan. Tanpa persiapan yang matang, fakta menunjukkan bahwa banyak keluarga dan studi yang mengalami kehancuran. Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus yang menikah selama masa studi. Inilah yang menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kasus pernikahan pada mahasiswa. Selain hal itu, berdasarkan studi pustaka, diketahui bahwa masih sedikit penelitian yang mendalam tentang pernikahan mahasiswi, terutama dalam hal pemetaan permasalahan yang mereka hadapi. Oleh itu, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memahami lebih baik problematika pernikahan pada mahasiswa selama masa studi., penulis akan mengangkat judul penelitian tentang **“Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Pada Pendidikan (Studi Pernikahan Dalam Perspektif Hadis)”**. Dengan ini peneliti berkeinginan melakukan penelitian dari dampak pernikahan pada masa studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin sebagai objek yang diutamakan saat penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memusatkan perhatian pada suatu permasalahan umum yang dikecualikan secara spesifik, dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu isu penelitian. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengkaji bagaimana. “Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Pada Pendidikan (Studi Pernikahan Dalam Perspektif Hadis)”. Hal tersebut sangat perlu dilakukan, karena pada masa saat ini pembelajaran dalam sudut pernikahan perlu dengan bijak dan benar dalam penerapan di lingkungan

masyarakat maupun lingkungan kampus sebagai budaya sehari-hari karena itu diperlukan untuk mempelajari dan menganalisis konsep, metode, epistemologi, dan filosofinya. Peneliti memfokuskan pada dampak pernikahan pada masa studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin.

Alasan mengapa peneliti meneliti penggunaan “Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Pada Pendidikan (Studi Pernikahan Dalam Perspektif Hadis)”, dikarenakan tergolong cukup langka dan sifatnya kontekstual dalam kajian Ilmu Hadis.

C. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latarbelakang di atas, masalah utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan pada masa studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus?
2. Bagaimana dampak pernikahan pada masa studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus terhadap Pendidikan dalam Perspektif Hadis?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah yang disebutkan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana yang melatar belakang terjadinya pernikahan pada masa studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pernikahan pada masa studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus terhadap Pendidikan dalam Perspektif Hadis.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian terdapat manfaat yang bermanfaat dalam penelitian ini. Khasiat tersebut terdapat 2 (dua), baik secara teoritis maupun praktis. Dari hal-hal yang melatar belakang ulasan yang menimpa “Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus Dalam Perspektif Hadis”. Serta tujuan dititik berat pada fokus penelitian

dan rumusan masalah sehingga penulis dapat memahaminya sehingga mereka dapat menjelaskan masalah secara lebih rinci tentang topik penelitian yang ingin mereka pelajari, yang tentunya akan memiliki manfaat atau keuntungan bagi penulis. Beberapa keuntungan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara akademis akan menaikan pengetahuan keilmuan, khususnya atau spesifikasinya di bidang ilmu aqidah dan filsafat islam.
 - b. Secara akademik hasil riset atau penelitian ini diharapkan bisa menaikan manfaat riset aqidah islam khususnya atau spesifikasinya yang berkaitan dengan dampak penggunaan media sosial.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi bermanfaat dan data yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi terbaru. Selain hal tersebut, hasil riset ini juga diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi riset-riset mendatang.
 - b. Buat dibukukan ataupun diinformasikan kepada masyarakat luas melalui profil penelitian. Penelitian ini pula bisa memberikan contoh perilaku yang baik dan benar supaya generasi-generasi yang akan datang dapat lebih selektif dalam mengambil suatu persoalan dari cerita yang terdahulu.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk membuatnya mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca serta mencapai hasil yang optimal. Untuk mencapai tujuan ini, digunakan sistem penyusunan berurutan yang membuat tulisan lebih terstruktur dan lebih mudah diikuti. Berikut adalah rincian sistematis tentang cara penelitian ini disusun:

Bab I : (Pendahuluan), Latar belakang masalah, tujuan dan keuntungan dari penelitian ini, serta rumusan dan rumusan masalah yang akan dibahas, akan dibahas dalam bab ini.

- Sistematika penyusunan juga akan dibahas dalam sub bab untuk setiap item.
- Bab II** : **(Kajian Pustaka)**, Penulis akan menjelaskan dasar teoritis yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan dalam bab ini, yang terdiri dari beberapa subbab:
 Pertama, Kajian Pustaka: berisi teori-teori yang relevan dengan judul penelitian: a. pernikahan, b. mahasiswa fakultas Ushuluddin IAIN Kudus, c. Pendidikan, d. hadist-hadist pernikahan. Kedua, Penelitian sebelumnya: mencakup penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian saat ini. Serta Ketiga, Kerangka berpikir: berisi tentang alur penelitian yang akan diimplementasikan dalam penelitian ini.
- Bab III** : **(tata cara penelitian)**, Pada subbab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, terdapat pendekatan yang digunakan oleh peneliti, sifat penelitian, sumber informasi, metode pengumpulan informasi, dan metode analisis informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini juga akan disajikan dalam beberapa sub bab untuk mempermudah pembaca dalam memahaminya.
- Bab IV** : **(hasil penelitian serta ulasan)**, Bab ini menjadi bagian yang sangat penting karena di sini akan menjelaskan temuan penelitian. Ulasan mengenai analisis hadis-hadis pernikahan dan hasil penelitian juga disajikan dalam beberapa sub bab untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya.
- Bab V** : **(penutup)**, Bab terakhir menyajikan hasil penelitian dan memberikan kesimpulan dari bab I hingga bab IV. Ini juga mengandung saran dan penutup.

Bagian akhir dari penelitian ini terdiri dari catatan pustaka, dokumen sumber primer, dan catatan riwayat hidup. Dengan adanya sistematika penyusunan seperti ini, diharapkan pembaca dapat lebih mudah memahami hasil dan kesimpulan penelitian, serta rekomendasi dan penutup yang dapat membantu pembaca belajar lebih banyak.

